

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan perwujudan kewajiban salah satu Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi lembaga pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Pengertian ini menggambarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pangandaran mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pengawasannya dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimilikinya serta pengamanan sumber daya Pemerintah Daerah yang dipercayakan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Pangandaran memiliki tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh, yang meliputi tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran

tentang kinerja hasil pengawasan APIP yang akan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja pengawasan intern pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP kabupaten/ kota wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Setelah itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Menpan RB.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah yang meliputi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah, pengelolaan aset dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan

Pada Tahun 2024, kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu:

1. Audit
 - a. Audit Operasional sebanyak 30 (tiga puluh) laporan, menghasilkan 64 (empat puluh empat) temuan dan 154 (seratus lima puluh empat) rekomendasi;
 - b. Audit Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) laporan, menghasilkan 34 (empat puluh empat) temuan dan 62 (enam puluh dua) rekomendasi;
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 10 (sepuluh) laporan, menghasilkan 19 (sembilan belas) temuan dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi.
2. Reviu
 - a. Reviu Perencanaan sebanyak 51 (lima puluh satu) laporan hasil reviu;
 - b. Reviu Tata kelola sebanyak 29 (dua puluh sembilan) laporan hasil reviu;

- c. Reviu Pertanggungjawaban sebanyak 52 (lima puluh dua) laporan hasil reviu;
 - d. Reviu Pelaporan sebanyak 36 (tiga puluh enam) laporan hasil reviu.
3. Monitoring dan Evaluasi
- Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) jenis dengan output sebanyak 48 (empat puluh delapan) laporan.
4. *Consulting*
- Kegiatan *consulting* meliputi pendampingan dan konsultasi. Adapun yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2024 yaitu 10 (sepuluh) kegiatan pendampingan dan konsultasi.
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
- Kegiatan pemantauan TLHP dilakukan terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dengan progres tindak lanjut dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 5.594 (lima ribu lima ratus sembilan puluh empat) dari total 6.586 (enam ribu lima ratus delapan puluh enam) rekomendasi atau sebesar 84,94% yang telah ditindaklanjuti dan progres tindak lanjut keuangan sebesar Rp45.073.221.662,48 (empat puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua koma empat delapan rupiah) dari total rekomendasi Rp67.789.029.615,25 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas koma dua lima rupiah) atau sebesar 66,49% yang telah ditindaklanjuti.
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Sampai dengan akhir Tahun 2024, Inspektorat telah menerima 1 (satu) laporan pengaduan melalui situs web <https://bit.ly/laporpangandaran> dengan jenis pengaduan berupa pelanggaran kode etik dan atas pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti.

B. Temuan dan Simpulan Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan selama Tahun 2024, diperoleh sebanyak 117 (seratus tujuh belas) temuan hasil audit dan pemeriksaan yang terdiri atas 63 (enam puluh tiga) temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 53 (lima puluh tiga) temuan kelemahan sistem pengendalian intern, dan 1 (satu) temuan ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakekonomisan. Sedangkan untuk revidi dan monitoring sampai dengan akhir Tahun 2024, diperoleh sebanyak 216 (dua ratus enam belas) simpulan.

C. Rekomendasi dan Saran Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Tahun 2024, telah diterbitkan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) rekomendasi hasil audit dan pemeriksaan yang terdiri atas:

- 24 (dua puluh empat) rekomendasi penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.202.405.127,56 (satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima ribu seratus dua puluh tujuh koma lima enam rupiah);
- 3 (tiga) rekomendasi perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan;
- 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian;
- 60 (enam puluh) rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi;
- 11 (sebelas) rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan;
- 4 (empat) rekomendasi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian;
- 6 (enam) rekomendasi perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan;

- 1 (satu) rekomendasi koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan kasus kepada instansi yang berwenang;
- 19 (sembilan belas) rekomendasi pelaksanaan sosialisasi; dan
- 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi lain-lain.

Sedangkan untuk reviu dan monitoring sampai dengan akhir Tahun 2024, diterbitkan sebanyak 216 (dua ratus enam belas) saran berupa perbaikan atau peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660902 199601 1 002